



**PUTUSAN**

**Nomor 459/Pdt.G/2022/PA.Dgl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Palu, 20 November 2003, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN DONGGALA, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Katolik, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANA TORAJA., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 459/Pdt.G/2022/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah Tergugat telah menjadi Muallaf pada tanggal 20 November 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 26 tahun, dan Penggugat berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Jabar dan yang menikahkan Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx yang bernama Ikbal dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama **Herman** dan **Umar** dengan mahar cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Andra Saputra bin Ahmad Agung, umur 1 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang;
7. Bahwa pada tanggal 23 November 2019 setelah Penggugat dan Tergugat tiba di rumah orangtua Tergugat, Tergugat diketahui telah kembali memeluk agama dan kepercayaan sebelumnya yaitu Kristen Khatolik;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkarannya disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat memaksa Penggugat untuk mengikuti agamanya;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - c. Tergugat sering mabuk-mabukkan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2022/PA.DgI



9. Bahwa pada bulan April 2021 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi kerja ke Kalimantan, dan antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik, namun pada bulan Juli 2021 Tergugat mengatakan talak kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mau mengikuti agama yang dianut Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi ;
10. Bahwa sejak saat itu kurang lebih 1 tahun 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mejalani hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Bahwa Penggugat bersedia menerima segala resiko yang timbul akibat dari diajukannya permohonan ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Memfasakh pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (Ahmad Agung bin Petrus Borrong Senga);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa ya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 November 2019 wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bapak kandung Penggugat (Jabar) sedangkan dalam pengucapan ijab atau yang menikahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompe;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2022/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak selaku saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Harman dan Umar yang keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
  - Bahwa mahar yang diberikan Penggugat dan Tergugat adalah cinci emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 26 tahun, dan Penggugat berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena sedarah/muhrim, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 hari kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi keadaan Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena Tergugat telah kembali memeluk Agama dan kepercayaannya sebelumnya yaitu Agama Kristen;
  - Bahwa setahu saksi Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memaksa Penggugat mengikuti Agama Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan juga Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugut ketika Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa pada tahun 2021 Tergugat mengatakan cerai kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mau mengikuti Agama Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun lebih;
2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2022/PA.DgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 November 2019 wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bapak kandung Penggugat (Jabar) sedangkan dalam pengucapan ijab atau yang menikahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompe;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Harman dan Umar yang keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat dan Tergugat adalah cinci emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 26 tahun, dan Penggugat berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena sedarah/muhrim, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 hari kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadan Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karean Tergugat telah kembali memeluk Agama dan kepercayaannya sebelumnya yaitu Agama Kristen;
- Bahwa setahu saksi Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memaksa Penggugat mengikuti Agama

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2022/PA.DgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan juga Tergugat sering mabuk-mabukan;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugu ketika Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat mengatakan cerai kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mau mengikuti Agama Terguag, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun lebih;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2022/PA.DgI*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 20 November 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Jabar, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx yang bernama Ikbal, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Herman dan Umar, waktu menikah Penggugat berstatus Perawan dalam usia 16 tahun dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 26 tahun, namun Penggugat dan Tergugat tidak memilik Kutipan Akta Nikah dari KUA karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA, sementara Penggugat membutuhkan pengesahan nikah dalam rangka mengajukan perceraian;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 23 November 2019 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk mengikuti agamanya, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mabuk-mabukkan, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2021 sampai sekarang, yakni sudah berlangsung lebih 1 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah (pengesahan nikah) dapat diajukan ke Pengadilan Agama sehubungan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat antara

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2022/PA.Dgl*





permohonan itsbat nikah dengan gugatan cerai dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 20 November 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Jabar, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx yang bernama Ikbal, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi bernama Herman dan Umar, waktu menikah Penggugat bersetatus Perawan dalam usia 16 tahun dan Tergugat bersetatus Perjaka dalam usia 26 tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri, namun sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2022/PA.DgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keharmonisan karena Tergugat telah mengatakan cerai kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau mengikuti agama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih 1 tahun 7 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan istbat nikah Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 20 November 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih 1 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2022/PA.DgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan memfasakh pernikahan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Melita Feliyana alias Melita Meliyana binti Jabar) dengan Tergugat (Ahmad Agung bin petru Borrong Senga) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2022/PA.DgI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memfasakh pernikahan Tergugat (Ahmad Agung bin petru Borrong Senga) terhadap Penggugat (Melita Feliyana alias Melita Meliyana binti Jabar);
5. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.125.000,000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.**

**Ribeham, S.Ag.**

**Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nurmiati**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2022/PA.Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                  |      |              |
|------------------|------|--------------|
| - Proses         | : Rp | 75.000,00    |
| - Panggilan      | : Rp | 980.000,00   |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00    |
| - Redaksi        | : Rp | 10.000,00    |
| - Meterai        | : Rp | 10.000,00    |
| J u m l a h      | : Rp | 1.125.000,00 |

(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Donggala

**Usman Abu, S.Ag.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2022/PA.Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)